

SIAPKAH LEMBAGA KEUANGAN DI PROVINSI ACEH MENYONGSONG PERMBERLAKUAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH? (Catatan Tahun 2020)

Azka Amalia Jihad

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Email: azkaamaliajihad@gmail.com

Abstrak

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga keuangan dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan bingkai syariat Islam. Qanun LKS ini telah diundangkan pada Tanggal 4 Januari 2019. Maksimal tiga tahun setelah diundangkan Qanun LKS tersebut, maka semua Lembaga Keuangan di Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menandakan bahwa pada Tanggal 4 Januari 2022, semua Lembaga Keuangan di Aceh sudah menjadi Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji tentang kondisi Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh, peluang dan tantangan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, dan kesiapan Lembaga Keuangan di Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan di Aceh memiliki peluang dan tantangan dalam menyiapkan diri untuk menyambut berlakunya Qanun LKS ini. Lembaga Keuangan di Aceh dapat disimpulkan telah bergerak dengan baik dan siap menyongsong berlakunya Qanun LKS. Hal ini ditandai dengan telah dikonversikannya beberapa bank konvensional yang berada di Provinsi Aceh, diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).

Kata Kunci: Lembaga Keuangan, Aceh, Qanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur (Anggriyani, 2011).

Provinsi Aceh menjalankan syariat Islam dalam setiap lini kegiatan pemerintahannya, yang tertuang dalam perundang-undangannya, sehingga pengaturan syariat Islam telah sampai kepada ruang lingkup perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan telah dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa "Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip Syariah".

Selanjutnya dalam Pasal 65 disebutkan bahwa "pada saat Qanun ini berlaku, Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan ketentuan qanun paling lama 3 Tahun sejak Qanun diundangkan". Selain itu, dalam Pasal 21 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa Lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah (Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, 2014).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini berbeda dengan prinsip lembaga keuangan konvensional. LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi bagi umat muslim agar terhindar dari praktik ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim.

Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktik dalam LKS itu bebas riba namun juga harus bebas dari unsur *maysir* dan *gharar*. Islam memerintahkan untuk menjauhi hal tersebut karena dianggap sebagai perbuatan yang zalim (Budiono, 2017). Lembaga Keuangan Syariah ada yang merupakan Lembaga bank dan Lembaga nonbank. Lembaga bank diantaranya adalah Bank dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS). Sementara Lembaga nonbank terdiri dari Pasar Modal Syariah (Arif, 2012).

Gambar 1. Sebaran Aset Perbankan Syariah Berdasarkan Provinsi



Sumber: Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2019 (OJK, 2019)

Grafik diatas menunjukkan bahwa wilayah Aceh dalam Sebaran Asset Perbankan Syariah berdasarkan Provinsi menduduki posisi ke-4 secara Nasional, yakni 4.46%, setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal ini tentunya menjadi peluang yang sangat luar biasa bagi pertumbuhan dan perkembangan Perbankan Syariah Nasional apabila Qanun Aceh tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah diundangkan pada 4 Januari 2019. Salah satu isi Qanun menyebutkan bahwa paling lambat 3 tahun sejak diundangkan, semua Lembaga keuangan di Aceh harus sudah syariah (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah). Hal ini menandakan bahwa pada Tanggal 4 Januari 2022, semua Lembaga Keuangan di Aceh sudah menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah.

Berdasarkan ketentuan hal tersebut, maka lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh harus mempersiapkan diri dengan baik agar dapat bertahan dan bersaing dalam ruang lingkup syariah seperti yang telah ditetapkan di dalam Qanun Aceh. Sejak dikeluarkannya Qanun tersebut, maka semua elemen bergerak dan mempersiapkan dirinya termasuk lembaga keuangan untuk menjalankan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini penulis menarik untuk mengkaji tentang bagaimana kesiapan yang dilakukan oleh Lembaga keuangan di Provinsi Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Bagaimana kondisi Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh saat ini? Bagaimanakah peluang dan tantangan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah? dan Bagaimana kesiapan Lembaga Keuangan di Aceh dalam menyongsong berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah?

LANDASAN TEORI

Lembaga Keuangan merupakan Lembaga yang kegiatannya bergerak dibidang keuangan. Sementara Lembaga Keuangan Syariah adalah Lembaga keuangan yang beroperasi dengan menjalankan prinsip-prinsip Syariah dalam semua kegiatan usahanya. Lembaga keuangan syariah terdiri dari Lembaga bank dan nonbank.

Praktik Lembaga keuangan Syariah sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam meminjam uang, serta pengiriman uang. Namun fungsi-fungsi tersebut dilakukan masih dengan cara perseorangan dan belum ada lembaganya.

Pada Tahun 1940, Malaysia mulai menerapkan bank Syariah dalam mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Selanjutnya juga lahir Islamic Rural Bank di Desa Mit Ghamr pada Tahun 1963 di Kairo, Mesir. Selanjutnya berdiri Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jedah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan Lembaga keuangan Syariah (Umam, 2013).

Fenomena pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia dalam lima belas tahun terakhir ini, mengalami perkembangan signifikan baik dalam tataran teori dan praktiknya. Akselerasi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terus mengalami kemajuan. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia diawali dengan didirikannya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada Tahun 1992. Kemudian diikuti dengan LKS lainnya, seperti Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, hotel Syariah, Reksadana Syariah, Koperasi Syariah dan lain sebagainya (Nurhadi, 2018).

A. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

1. Landasan Pembentukan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga keuangan dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan bingkai syariat Islam. Qanun LKS ini telah diundangkan pada Tanggal 4 Januari 2019. Pembentukan Qanun LKS ini dilandasi oleh tiga landasan, yakni: Landasan Filosofi, Landasan Yuridis, dan Landasan Historis.

a) Landasan Filosofi

Landasan filosofi adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum tertentu (Sovia Hasanah, 2018).

Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini terbentuk karena adanya landasan filosofi berupa larangan tegas terhadap praktik-praktik riba. Islam melarang dengan tegas kegiatan riba. Riba adalah pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik ataupun bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Riba dapat terjadi pada transaksi jual beli maupun hutang piutang. Dosa dari mengerjakan riba tergolong kedalam tujuh dosa besar yang sangat dilaknat oleh Allah Swt. (Mardani, 2013).

Landasan filosofis lainnya adalah Lembaga keuangan Syariah yang menjalankan usahanya dengan prinsip Syariah dapat bernilai ibadah, Islam tidak hanya membahas persoalan riba saja, namun juga menganut nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam kegiatan muamalahnya. Serta fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah beralih ke Lembaga-lembaga keuangan Syariah dalam beberapa waktu terakhir (Wahid, 2020).

b) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan ataupun alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlunya untuk dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru (Sovia Hasanah, 2018).

Qanun Lembaga Keuangan Syariah dibentuk juga atas pertimbangan beberapa alasan yuridis, diantaranya adalah (Wahid, 2020):

- UU Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
- Keputusan MPU Aceh Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Hasil Lokakarya Ulama-Ulama Terhadap Kearifan Lokal Bidang Ekonomi Syariah.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

c) Landasan Historis

Landasan historis adalah pertimbangan atau alasan sejarah suatu wilayah atau tempat yang mendasari suatu tindakan. Dalam hal ini, terbentuknya Qanun Lembaga Keuangan Syariah juga didasari oleh beberapa landasan historis, seperti sejarah Kerajaan Aceh yang menjunjung tinggi “Adat Meukuta Alam” yang seluruh penetapan hukum kerajaan terdahulu adalah bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Aceh masih mempraktikkan transaksi-transaksi yang bernilai Islam, seperti akad mudharabah, gadai, muzara’ah, dan dan musaqah yang aktivitasnya masih terjadi pada masyarakat wilayah Aceh sampai sekarang (Wahid, 2020). Pada tahun 2016, Aceh merupakan salah satu provinsi pertama yang melakukan konversi terhadap bank daerah. Bank Aceh dikonversi menjadi Bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh sangat terbuka dengan Lembaga keuangan syariah.

2. Tujuan Pembentukan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan

bingkai Syari'at Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi Syariah.

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah ini dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syari'ah di Aceh dan nantinya diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan pertumbuhan perekonomian, pendapatan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah).

3. Amanat Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan isi Qanun LKS, Bab 1 (Pasal 6), disebutkan bahwa “Qanun ini berlaku untuk: Setiap orang yang beragama Islam yang bertempat Tinggal di Aceh atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh; Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini; Setiap orang beragama bukan Islam, Badan Usaha dan/ atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; LKS yang menjalankan usahanya di Aceh; dan LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh” (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah).

B. Konsep Kesiapan

Kesiapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah respon dan tindakan Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh dalam menyikapi amanat Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Adapun yang menjadi tolak ukur kesiapan tersebut dilihat dari indikator kesiapan. Dalam penelitian ini indikator kesiapan terdiri dari 3 indikator, yakni:

1. Adanya Kegiatan Konversi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konversi berarti perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Dalam hal ini konversi yang dimaksud adalah konversi pada Lembaga Keuangan konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syariah. Suatu Lembaga keuangan konvensional dibenarkan melakukan konversi ke Lembaga keuangan Syariah, namun sebaliknya, tidak dibenarkan Lembaga keuangan Syariah melakukan konversi menjadi Lembaga keuangan konvensional.

Konversi bank konvensional menjadi bank Syariah mempunyai syarat dan prosedur tersendiri dikarenakan kedua jenis bank tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar khususnya pada karakteristik antara perhitungan Bunga dan bagi hasil. Begitu pula mengenai akibat hukum yang akan timbul setelah bank konvensional dikonversi menjadi bank Syariah tentu memiliki karakteristik yang berbeda (Ria, 2004).

Suatu perbankan konvensional boleh melakukan kegiatan konversi menjadi perbankan Syariah apabila telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, disebutkan bahwa setiap bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usahanya menjadi bank Syariah, diharuskan untuk menyesuaikan anggaran dasar, memenuhi persyaratan permodalan, menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris, membentuk Dewan Pengawas Syariah, dan

menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank Syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah).

2. Ketersediaan Sumber Daya Insani

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sumber yang berarti asal, sementara daya manusia berarti potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sumber daya insani diartikan sebagai sumber daya manusia yang dipekerjakan pada suatu Lembaga atau organisasi tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam penelitian ini sumber daya insani yang dimaksud adalah pegawai atau pekerja pada Lembaga Keuangan Syariah yang paham akan prinsip-prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Ketersediaan Sumber Daya Insani dari sisi kualitas dan kuantitas. Sumber daya insani ini merupakan aset suatu perusahaan atau Lembaga karena memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan kinerja perusahaan.

3. Adanya Fasilitas

Kata Fasilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Gedung Kantor, ATM, dan alat transaksi Keuangan lainnya yang berfungsi sebagai kemudahan akses operasional Lembaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan kepustakaan (*Library Research*) dengan metode penelitian kualitatif. Data lapangan didapatkan dengan wawancara dan observasi lapangan terhadap perwakilan Lembaga Keuangan terpilih. Dalam Penelitian ini peneliti telah mewawancarai 1 Orang dari Pihak Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh, dan interview secara virtual melalui webinar untuk beberapa lembaga bank. Data kepustakaan diperoleh dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, website Lembaga keuangan, dokumen terkait, dokumentasi, buku, jurnal, data webinar tentang Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS.

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Lembaga Keuangan di Aceh, baik lembaga keuangan bank maupun Lembaga keuangan nonbank. Sementara sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni Teknik pengambilan sampel berdasarkan pada tujuan tertentu. Maka dalam penelitian ini dipilih Regulator dan Perbankan sebagai sampel penelitian, yakni Bank Indonesia dan Perbankan Konvensional yang ada di Wilayah Aceh, yakni: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BCA.


Setelah data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini, kesiapan yang dimaksud mempunyai tiga indikator utama, yakni: (1) Adanya langkah dan upaya Lembaga Keuangan menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah sebagai Lembaga Keuangan syariah; (2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham terhadap konsep-konsep ekonomi Syariah (akad-akad muamalah), dan (3) Adanya fasilitas pendukung lainnya yang mendukung Lembaga keuangan untuk beroperasi dengan prinsip syariah.

PEMBAHASAN

Data Lembaga Keuangan Bank di Provinsi Aceh

Keberadaan Lembaga Keuangan di provinsi Aceh tidak hanya lembaga keuangan Syariah, namun juga terdapat Lembaga keuangan konvensional. Bank Konvensional di Provinsi Aceh masih beroperasi hingga Tahun 2020. Berikut merupakan Data Bank Konvensional di Provinsi Aceh hingga Tahun 2019:

Gambar 2. Data Bank Konvensional di Provinsi Aceh hingga Tahun 2019



Sumber: Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2019 (OJK, 2019)

Berdasarkan data diatas, bahwa pada Tahun 2019 terdapat 12 jumlah bank konvensional di Aceh dengan 32 Kantor Cabang yang tidak termasuk kantor cabang pembantu dan kantor kas. Hal tersebut menandakan bahwa Lembaga Bank Konvensional di Aceh masih harus mempersiapkan diri dan mempunyai tugas yang sangat besar untuk turut andil mendukung dan mewujudkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Keuangan di Aceh dalam menerapkan Qanun LKS ini memiliki beberapa peluang dan tantangan. Berikut beberapa peluang dan tantangan tersebut:

Peluang Penerapan Qanun LKS


Berikut beberapa peluang penerapan Qanun LKS sehingga memudahkan dalam proses kegiatan persiapan terhadap penerapan Qanun LKS, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya Dukungan dari Pemerintah dan Masyarakat

Lembaga Keuangan di Aceh mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah dan masyarakat dalam hal perubahan ke syariah. Aceh yang merupakan wilayah Syariat Islam dan mayoritas penduduknya adalah muslim, maka akan sangat mudah menerima saat ada perubahan kegiatan keuangan dari kegiatan dengan system konvensional ke system syariah.

Hal ini tentunya memberikan dampak yang sangat baik terhadap perkembangan Lembaga keuangan syariah di Aceh. Peran aktif dari pemerintah ini serta adanya respon positif dari masyarakat menjadikan peluang besar bagi Lembaga Keuangan di Aceh untuk menerapkan Qanun LKS ini. Berikut data dari Bank Indonesia yang menunjukkan jika minat nasabah terhadap perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Grafik Perkembangan Minat Masyarakat terhadap Perbankan Syariah:

Gambar 3. Data Kinerja Perbankan di Provinsi Aceh



Sumber: Data Presentasi oleh Pihak Bank Indonesia pada Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan pada perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2010 hingga Juni tahun 2020. Hal tersebut menandakan ada sambutan yang positif dari Lembaga keuangan dan masyarakat terhadap implementasi Qanun LKS.


2. Pendampingan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melakukan perubahan system dari konvensional ke system Syariah, Lembaga Keuangan di Aceh mendapatkan dukungan penuh dari pihak regulator, yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk pendampingan yang dilakukan adalah seperti ikut serta dalam kegiatan sosialisasi Qanun LKS, memfasilitasi kegiatan sosialisasi, dan pendampingan-pendampingan lainnya yang mendukung Lembaga Keuangan untuk merampungkan proses perubahan sistem tersebut (Akbar, 2020). Peran aktif dari BI dan OJK ini tentu memberikan dampak yang sangat baik terhadap Lembaga keuangan dalam proses penerapan Qanun LKS.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pangsa keuangan syariah di Indonesia

Perubahan sistem keuangan dari konvensional ke syariah pada Lembaga Keuangan di Aceh diharapkan dapat meningkatkan pangsa keuangan syariah di Indonesia. Tentu hal ini semakin mendorong laju perubahan system dari keuangan konvensional ke keuangan syariah. Berikut prediksi data yang menunjukkan tentang peningkatan jumlah aset perbankan syariah di Indonesia jika semua Lembaga keuangan bank konversi menjadi syariah.

Gambar 4. Potensi Peningkatan Pangsa Keuangan Syariah di Indonesia



Sumber: Data Presentasi oleh Pihak Bank Indonesia pada Webinar Tahun 2020

Pada gambar di atas terlihat bahwa perubahan semua Lembaga Keuangan di Aceh menjadi Lembaga Keuangan Syariah, dengan asumsi semua Lembaga keuangan pindah ke sistem syariah, membantu meningkatkan aset perbankan syariah, yang pada saat ini aset perbankan syariah hanyalah 6.05% dibandingkan perbankan konvensional dapat meningkat menjadi 6,26%. Hal tersebut tentu menjadi peluang yang sangat besar bagi Lembaga keuangan di Aceh untuk segera melakukan konversi karena Indonesia sedang gencarnya untuk meningkatkan pangsa keuangan syariah baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Dengan perubahan sistem dari konvensional ke syariah, Lembaga keuangan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena Lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil dapat mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dari masyarakat yang kelebihan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti UMKM. Dengan adanya aliran dana tersebut mengakibatkan pertumbuhan sector riil karena membantu UMKM untuk dapat terus meningkatkan produktifitasnya. Saat produktivitas masyarakat meningkatkan maka hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data simulasi diatas diharapkan jika saat ini posisi Aceh pada perbankan syariah nasional menduduki posisi ke empat, maka diharapkan dengan adanya implementasi Qanun LKS dengan analogi tidak ada pemindahan dana pihak ketiga oleh nasabah ke perbankan konvensional yang ada di luar wilayah Aceh, tidak adanya pengalihan pembiayaan/kredit ke luar wilayah Aceh, adanya pendekatan khusus dengan Pemerintah Pusat untuk menggantikan program kegiatan pemerintah di bank konvensional dialihkan ke bank syariah, serta jika seluruh perbankan melakukan konversi aset, dana pihak ketiga, dan kreditnya dari perbankan konvensional ke perbankan syariah maka posisi Aceh di perbankan syariah nasional dapat beralih dari posisi ke empat menjadi posisi ke tiga secara nasional.

4. Dukungan Perkembangan industri halal

Kehadiran Lembaga Keuangan syariah tentunya akan mendukung perkembangan industry halal. Prinsip Lembaga keuangan syariah adalah menerima dan menyalurkan dana dari dan kepada sector halal. Hal ini tentu dapat meningkatkan perkembangan industry halal di wilayah Aceh khususnya dan Indonesia umumnya. Provinsi Aceh berpotensi untuk mendukung perkembangan industry halal, dikarenakan *background* masyarakat yang mayoritas muslim, semua Lembaga keuangan akan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, dan telah adanya Qanun LKS yang semua kegiatan harus dijalankan dengan prinsip Syariah.

Tantangan Penerapan Qanun LKS

Walapun ada banyak peluang bagi Lembaga Keuangan untuk menerapkan Qanun LKS ini, tentu juga masih ada beberapa tantangan yang dihadapi Lembaga Keuangan di Aceh dalam mempersiapkan diri menyambut pemberlakuan Qanun LKS ini, diantara tantangan tersebut adalah:

1. Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah serta Sosialisasi Qanun LKS

Edukasi ekonomi dan keuangan syariah masih diperlukan baik itu bagi pihak Lembaga keuangan maupun bagi masyarakat agar semuanya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam ekonomi dan keuangan syariah.

Sosialisasi terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terus dilakukan dalam berbagai kegiatan. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen masyarakat mengetahui dan menerapkannya dengan baik. Karena terkendala dengan COVID-19 ini, maka kegiatan sosialisasi yang telah ditargetkan menjadi terkendala dan lebih banyak dilakukan via daring (Akbar, 2020).

2. Kelengkapan Perangkat Hukum Lainnya

Kelengkapan perangkat hukum yang dimaksud adalah perlu adanya Pembentukan DSA (Dewan Syariah Aceh) dan Penyusunan Pergub yang mengatur lebih lanjut tentang Qanun LKS. Saat adanya Qanun LKS ini, maka semua pihak wajib menjalakkannya dengan taat dan patuh. Namun bagaimana bila nanti ada pihak-pihak yang melanggar terhadap ketentuan Qanun LKS? Bagaimana dengan ketentuan mengenai sanksi-sanksi? Maka diperlukan adanya Pergub yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan dan sanksi bagi setiap pihak yang melanggar Qanun (Akbar, 2020). Begitu pula dengan pembentukan Dewan Syariah Aceh (DSA), yang merupakan tuntutan dalam Qanun LKS bahwa untuk mendukung jalannya Lembaga keuangan syariah di Aceh dibutuhkan pembentukan Dewan Syariah Aceh (DSA) (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah).

3. Persiapan Produk dan Layanan

Perbedaan produk antara Lembaga keuangan konvensional dan keuangan syariah ternyata menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan prinsip syariah di Lembaga keuangan. Tidak semua produk perbankan konvensional memiliki padanan yang mirip di perbankan syariah. masih sulitnya mencari padanan produk antara bank Syariah dan bank konvensional (Firmansyah, 2020). Hal ini dapat dicontohkan dengan produk KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada BRI yang tidak sama dengan produk pada BRI Syariah. Maka saat dilakukan konversi, bank harus mencari solusi terhadap suatu produk yang mirip Dengan KUR tersebut (Akbar, 2020).

Contoh lainnya dalam hal pelayanan. Tidak semua bank syariah memiliki layanan nasabah prioritas seperti halnya bank konvensional. Hal ini tentu menjadi suatu tantangan bagi bank untuk mencari solusi dan cara untuk tetap mempertahankan nasabahnya dan memberikan layanan yang prima sebagaimana biasanya (Akbar, 2020). Hal lainnya terkait dengan rekening keuangan yang terkait dengan gaji karyawan suatu perusahaan yang masih terpusat pada perbankan konvensional sehingga harus segera dipindahkan ke Lembaga keuangan syariah sebelum 4 Januari 2022.

3. Teknis dan Administrasi

Tantangan lainnya adalah pada saat konversi, perbankan konvensional tidak dengan serta merta langsung mengalihkan rekening nasabah perbankan konvensional ke perbankan syariah. Namun, perlu adanya persetujuan dari nasabah juga. Hal inilah yang menjadi tantangan karena Bank masih sulit menghadirkan nasabah ke kantor untuk proses pemindahan rekening tabungan ke bank syariah (Firmansyah, 2020).

4. Mempersiapkan Ekosistem perbankan syariah yang terkait dengan sistem pembayaran

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pembayaran tidak lagi dilakukan secara konvensional, namun sudah ada inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi secara digital, misalnya dengan mesin EDC. Transaksi secara digital ini tentu sangat banyak dilakukan oleh *market place*, mall, dan para pedagang di wilayah Aceh sendiri. Perkembangan merchant di transaksi bisnis juga sangat pesat. Hal ini tentu sangat banyak dan sulit untuk dikontrol oleh bank. Dibutuhkan cara dan inovasi-inovasi terbaru terkait dengan system pembayaran yang nantinya terlink langsung ke Lembaga keuangan syariah.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah diundangkan pada 4 Januari 2019. Salah satu isi Qanun menyebutkan bahwa paling lambat 3 tahun sejak diundangkan, semua Lembaga keuangan di Aceh harus sudah syariah. Hal ini menandakan bahwa pada Tanggal 4 Januari 2022, semua Lembaga Keuangan di Aceh sudah menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah (Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)

Proses perubahan tersebut tentunya membutuhkan proses dan kesiapan yang sangat baik sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan target yang ingin dicapai. Pengukuran kesiapan Lembaga keuangan di Aceh dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator, yakni: adanya langkah yang dilakukan untuk mengubah Lembaga keuangan dengan system konvensional menjadi system syariah, adanya kesiapan sumber daya insani yang paham akan prinsip syariah, serta adanya fasilitas yang mendukung perubahan dari system konvensional menjadi sistem syariah.

Kesiapan Lembaga Keuangan di Aceh

Secara garis besar, Lembaga keuangan khususnya perbankan telah siap menyongsong berlakunya Qanun LKS ini (Sukarna, 2020). Berikut akan diuraikan secara lebih rinci mengenai indikator tersebut:

1. Telah Ada langkah yang dilakukan untuk mengubah sistem konvensional menjadi sistem syariah

Telah adanya beberapa langkah yang dilakukan oleh Lembaga perbankan untuk mengubah sistem konvensional menjadi sistem syariah sesuai dengan instruksi Qanun LKS. Langkah yang telah dilakukan tersebut tidaklah dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan dilakukan secara bertahap. Dalam tahap konversi, Bank Mandiri melakukan tiga tahapan, yakni: tahapan Pra Implementasi (2019), Implementasi bertahap (2020) dan Implementasi penuh (2021). Hampir semua Lembaga menargetkan kegiatan konversinya selesai sebelum tahun 2022. Hingga Tahun 2020, telah ada beberapa kegiatan yang terlaksana, diantaranya adalah:

a) Konversi Jaringan Kantor

Konversi jaringan kantor ini telah dilakukan oleh hampir semua Lembaga bank konvensional di wilayah Aceh. Bank Mandiri telah melakukan konversi pada 8 Kantor Cabang Pembantu (Mandiri Syariah, 2020). Bank BNI telah menutup 7 outlet perbankan konvensional dan saat ini BNI Syariah telah memiliki 2 kantor cabang syariah dan 9 kantor cabang pembantu syariah (BNI, Pengumuman FAQ Qanun LKS Aceh, 2020). BRI dan BRI Syariah telah bekerja sama demi percepatan konversi dengan cara membuka 170 titik di seluruh Aceh, yang terdiri dari 13 Kantor Cabang (11 Kantor Cabang yang baru), 16 Kantor Cabang Pembantu, dan 141 Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) yang ada di kantor unit BRI (Husna, 2020). Bank BCA juga telah membuka layanan syariahnya di Banda Aceh (BCA, 2020).

b) Konversi Jaringan ATM (*Automatic Teller Machine*) dan EDC (*Electronic Data Capture*)

Konversi jaringan ATM salah satu hal yang penting dilakukan setelah konversi jaringan kantor. Jika konversi jaringan ATM tidak dilakukan maka nasabah akan kesulitan untuk melakukan transaksi dikarenakan keterbatasan ATM bank syariah. Maka perbankan konvensional juga mengkonversi jaringan ATM nya. Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan teknologi informasi, kebutuhan transaksi masyarakat dengan IT semakin tinggi. Salah satu sarana yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis adalah mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang disediakan oleh sector perbankan. Saat melakukan konversi kantor maka EDC ini juga turut diperhatikan agar transaksi tetap berada pada perbankan syariah.

2. Adanya kesiapan sumber daya insani

Kesiapan sumber daya insani sangat diperlukan guna mendukung perubahan system konvensional menjadi system syariah pada Lembaga keuangan di Aceh. Setiap sumber daya manusia dari bank konvensional diberikan opsi untuk memilih tetap menjadi pegawai Lembaga konvensional berarti pindah ke wilayah yang lain, atau tetap menjadi pegawai Lembaga yang akan konversi ke syariah ataupun berhenti menjadi pegawai Lembaga. Bagi pegawai yang memilih opsi untuk tetap berada di wilayah aceh dan bekerja di Lembaga keuangan syariah, mereka difasilitasi untuk diberikan edukasi dan pelatihan-pelatihan mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Kesiapan sumber daya insani ini juga didukung oleh konversi sumber daya insani dari Lembaga keuangan konvensional.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Lembaga perbankan sangat serius untuk melakukan kegiatan konversi ke system syariah. Tidak hanya system keuangannya saja yang disyariahkan, melainkan juga sumber daya manusia di Lembaga keuangan yang turut diberikan pengetahuan dan pembelajaran mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

3. Adanya fasilitas yang mendukung perubahan dari sistem konvensional menjadi sistem syariah

Dalam rangka melakukan konversi dari Bank Konvensional ke Bank Syariah, dibutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung seperti Gedung untuk operasional perbankan syariah. Dalam hal ini, Lembaga bank di Aceh melakukan *sharing office* hampir di semua kantor cabang demi mencukupi fasilitas yang mendukung. Hal ini bertujuan agar memudahkan proses konversi. Tentu fasilitas yang diberikan ini sangat mendukung dalam mekanisme operasional bank syariah.

KESIMPULAN

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga keuangan dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan bingkai syariat Islam. Qanun LKS ini telah diundangkan pada Tanggal 4 Januari 2019. Maksimal tiga tahun setelah diundangkan Qanun LKS tersebut, maka semua Lembaga Keuangan di Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Lembaga Keuangan di Aceh memiliki peluang dan tantangan dalam menyiapkan diri untuk menyambut berlakunya Qanun LKS ini. Peluang yang dimaksud adalah dukungan dari Pemerintah dan Masyarakat Aceh termasuk Nasabah, pendampingan dari pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, berpeluang meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendukung perkembangan industri halal. Sementara Tantangan yang didapatkan antara lain bahwa masih perlunya edukasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah, sosialisasi Qanun LKS, Kelengkapan Kerangka Hukum yang menyertai Qanun, Padanan Produk dan Layanan kepada nasabah, dan kendala lainnya yang tentunya bank terus bergerak dan berusaha agar target mensyariatkan Lembaga keuangan selesai pada sesuai dengan yang diharapkan.

Lembaga Keuangan di Aceh hingga Tahun 2020 dapat disimpulkan telah bergerak dengan baik dan siap menyongsong berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini ditandai dengan telah dikonversikannya beberapa bank konvensional yang berada di Provinsi Aceh, diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA). Penerapan prinsip Syariah pada semua Lembaga Keuangan di Aceh tidak akan begitu saja terjadi, melainkan membutuhkan waktu dan usaha yang keras serta dukungan dari semua pihak, baik dari Lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat, dan semua elemen baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Proses penerapan syariah pada Lembaga keuangan ini terus dilakukan demi menegakkan ekonomi dan keuangan syariah yang adil dan berlandaskan syariat Islam.

REFERENSI

- Akbar, Y. T. (2020, Maret 19). Kesiapan Lembaga Keuangan di Aceh Terhadap Qanun LKS. (A. A. Jihad, Interviewer)
- Anggriyani, J. (2011). Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya. *Jurnal Hukum*, 322.
- Arian Taga, K. N. (2019). Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off. *Tafaqquh*, 78-111.
- Arif, M. N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- BCA. (2020, Agustus 14). *Aceh Akan Terapkan Qanun, Saatnya Kelola Finansial Bersama BCA Syariah*. Retrieved from <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Korporasi/Berita/2020/08/14/11/02/aceh-akan-terapkan-qanun-saatnya-kelola-finansial-bersama-bca-syariah>
- BNI. (2020, April 29). Retrieved from BNI.co.id: <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/pengumuman/articleid/6821>
- BNI. (2020, April 29). *Pengumuman FAQ Qanun LKS Aceh*. Retrieved from <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/pengumuman/articleid/6821>
- Budiono, A. (2017). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Law and Justice*, 54.
- Early Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatstsir. (2018). Persepsi Masyarakat Tentang Akan Dikonversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa. *Ihtiyath*, 136-148.
- Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. (n.d.).
- Firmansyah. (2020, Agustus 17). Kesiapan Perbankan Syariah dalam Menerapkan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018. (A. A. Jihad, Interviewer)
- Husna, M. (2020). *BRI syariah Beri Kemudahan Masyarakat Konversi Simpanan dan Pembiayaan ke Syariah*. Banda Aceh: Serambinews.com.
- Jalal, A. (2019). *Hitung Mundur Menuju Sistem Keuangan Syariah*. Line Today.
- Mandiri Syariah. (2020, Mei 11). *Dukung Qanun 11, Mandiri Syariah Perluas Jaringan Kantor Di Aceh*. Retrieved from [mandirisyariah.co.id: https://www.mandirisyariah.co.id/news-update/berita/dukung-qanun-11-mandiri-syariah-perluas-jaringan-kantor-di-aceh](https://www.mandirisyariah.co.id/news-update/berita/dukung-qanun-11-mandiri-syariah-perluas-jaringan-kantor-di-aceh)
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Nurdin, R. (2018). *Hukum Ekonomi Syari'ah: Substansi dan Pendekatan*. Aceh Besar: Sahifah.
- Nurhadi. (2018). Maqashid Koperasi Syariah. *I-Economic*, 159-180.
- OJK. (2019, Juli 17). Retrieved from Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Maret 2019: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2019.aspx>
- OJK. (2020, Agustus 13). *Roadmap Paasr Modal Syariah 2020-2024*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pasar-Modal-Syariah-2020---2024.aspx>

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010.2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. (n.d.).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. (n.d.).
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. (n.d.). Aceh, Indonesia.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. (n.d.).
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. (2014). Aceh, Indonesia.
- Ria, W. R. (2004). Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998. *Hukum dan Pembangunan*, 268-279.
- Rifai, A. (2016). Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sovia Hasanah, S. (2018, may 9). *Klinik*. Retrieved from HukumOnline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>
- Sukarna, A. (2020, Agustus 20). Kesiapan Perbankan Syariah Menyongsong Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah. (A. A. Jihad, Interviewer)
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (2008).
- Wahid, N. A. (2020, Agustus 17). Prof. . Banda Aceh, Aceh, Indonesia.